



PENETAPAN
Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

1. **Kadek Edi Firmanto** : Tempat lahir Munduk, tanggal 20 September 1990, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, berlatar di Banjar Dinas Taman, Kelurahan Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sebagai Pemohon I;
2. **NI Kadek Yesi Kurnia** : Tempat lahir Banyuatis, tanggal 01 Maret 1995, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Honorer, berlatar di Banjar Banjar Dinas Taman, Kelurahan Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng sebagai Pemohon II;
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pemohon yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 03 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 03 Maret 2025 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Sgr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara Agama hindu pada tanggal 25 Mei 2014, di ... berdasarkan akta perkawinan nomor 510-KW-25092014-0008 Tanggal 25 September 2014;
2. Bahwa dan perkawinan tersebut telah lahir anak Pertama yang Bernama Nama anak, Laki-laki di Singaraja tanggal 20 Desember 2014 sesuai dengan Akte kelahiran Nomor : 5108-LT-11052015-0101;
3. Bahwa setelah anak para pemohon berumur 3 Minggu 4 hari membuat akte Kelahiran;
4. Bahwa setelah anaknya berumur 1 Tahun anak Pemohon sering sakit-sakitan, dan setelah ditanyakan kepada orang Pintar (Jro Mangku), para pemohon disarankan untuk mengganti Nama Anak Kami dari Nama anak menjadi Perubahan nama anak;
5. Bahwa Selanjutnya disini dijelaskan oleh orang Pintar (Jro Mangku), Penggantian nama harus dilakukan atas keinginan Leluhur yang turun

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Sgr



meragai jiwa anak Pemohon agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari;

6. Bahwa untuk kepentingan Administrasi maka Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari Nama anak menjadi Perubahan nama anak;

7. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itulah Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada kepala pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan Penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan semua alasan tersebut tadi sudi kiranya Bapak Kepala Pengadilan Negeri Singaraja memerintahkan Pemohon untuk hadir di Persidangan pada Hari, dan Tanggal yang sudah ditentukan, dan setelah memeriksa Permohonan Pemohon ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-11052015-0101 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Mei 2015 yang semula tertulis Bernama Nama anak agar dirubah menjadi Perubahan nama anak;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5108042009900003 atas nama Kadek Edi Firmanto, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108044104960004 atas nama Ni Kadek Yesi Kurnia, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



3. Fotokopi Kartu Identitas Anak NIK. 5108042012140001 atas nama Anak Nama anak, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108042909140002 atas nama Kepala Keluarga Kadek Edi Firmanto, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-11052015-0101 atas nama Nama anak, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-25092014-0008 atas nama Kadek Edi Firmanto dengan Ni Kadek Yesi Kurnia, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar di Taman Kanak-Kanak No. 405/KMS/XVI/2021 atas nama Nama anak, bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Komang Resa Nugraha:

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa benar Para pemohon telah menikah tanggal 25 Mei 2014;
- Bahwa Anak Para Pemohon sekarang berumur 9 (sembilan) tahun, lahir tanggal 20 Desember 2014 yang bernama Nama anak yang akan dirubah menjadi Perubahan nama anak;
- Bahwa sejak kecil anak Para Pemohon selalu sakit-sakitan keluar masuk rumah sakit. Setelah Para Pemohon bertanya ke orang pintar/jro mangku sebaiknya untuk mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Nama anak sebelumnya sering sakit-sakitan dan sering di bully disekolah tetapi setelah dilakukan upacara perubahan nama si anak sudah tidak sakit-sakitan lagi dan keadaan psikisnya jadi lebih baik;
- Bahwa Sudah dilaksanakan upacara meperas untuk merubah nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Sekarang anak dari Para Pemohon sudah lebih baik dan normal serta sehat;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dari anak Para Pemohon;

2. I Wayan Notes:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anaknya;
- Bahwa benar Para pemohon telah menikah tanggal 25 Mei 2014;
- Bahwa Anak Para Pemohon sekarang berumur 9 (sembilan) tahun, lahir tanggal 20 Desember 2014 yang bernama Nama anak yang akan dirubah menjadi Perubahan nama anak;
- Bahwa sejak kecil anak Para Pemohon selalu sakit-sakitan keluar masuk rumah sakit. Setelah Para Pemohon bertanya ke orang pintar/jro mangku sebaiknya untuk mengganti nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Nama anak sebelumnya sering sakit-sakitan dan sering di bully disekolah tetapi setelah dilakukan upacara perubahan nama si anak sudah tidak sakit-sakitan lagi dan keadaan psikisnya jadi lebih baik;
- Bahwa Sudah dilaksanakan upacara meperas untuk merubah nama anak Para Pemohon;
- Bahwa Sekarang anak dari Para Pemohon sudah lebih baik dan normal serta sehat;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan atas perubahan nama dari anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum dimuat dalam penetapan ini secara terperinci telah dicatat dalam berita acara sidang dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonan yang Para Pemohon ajukan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya memohon mengganti nama anak para Pemohon dari yang bernama Nama anak menjadi Perubahan nama anak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji/sumpah yaitu saksi **Komang Resa Nugraha**, dan saksi **I Wayan Notes**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Para Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dan tidak bertentangan dengan hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 43 disebutkan bahwa permohonan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa ganti nama merupakan sebuah peristiwa penting kependudukan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013") yang diatur di Pasal 1 angka 17 UU 24/2013, yaitu Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda penduduk para Pemohon, sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Para Pemohon benar tinggal di wilayah Kabupaten Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Para Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang bahwa Berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108042909140002 atas nama Kepala Keluarga Kadek Edi Firmanto, bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bukti P-6 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5108-KW-25092014-0008 atas nama Kadek Edi Firmanto dengan Ni Kadek Yesi Kurnia, bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bukti P-5 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5108-LT-11052015-0101 atas nama Nama anak, bukti tersebut sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut maka Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah dan memiliki anak bernama Nama anak yang akan dirubah namanya menjadi Perubahan nama anak;

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah benar nama anak Para Pemohon yang bernama Nama anak yang akan dirubah namanya menjadi Perubahan nama anak karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan sehingga disarankan oleh orang Pintar (Jro Mangku) untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal tersebut, maka para pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yaitu saksi **Komang Resa Nugraha**, dan saksi **I Wayan Notes** yang menerangkan pada pokoknya Bahwa alasan mengapa anak

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut dirubah namanya Karena sejak kecil anak Para Pemohon selalu sakit-sakitan keluar masuk rumah sakit. Setelah Para Pemohon bertanya ke orang pintar/jro mangku sebaiknya untuk mengganti nama anak Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan buku II edisi 2007 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada halaman 45 yang pada pokoknya menerangkan bawa salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan negeri adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, akta kelahiran dan akta kematian;

Menimbang bahwa apabila dalil Permohonan tersebut dihubungkan dengan pedoman buku II edisi 2007 tersebut, maka Perubahan nama anak Para pemohon yang bernama Nama anak menjadi Perubahan nama anak merupakan peristiwa hukum yang tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma dalam bermasyarakat karena alasan perubahan nama anak Para pemohon tersebut juga berdasarkan keyakinan dan kepercayaan dari Para Pemohon, selama keyakinan dan kepercayaannya tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Petitem angka-2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap Petitem angka-3 permohonan pemohon yaitu Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, berdasarkan Pasal 52 UU 23/2006 mengatur, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil") yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Petitem angka 3 Permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Para pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, sehingga karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Para Pemohon;

Mengingat pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menggantikan nama anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-11052015-0101 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Mei 2015, yang semula tertulis bernama Nama anak, agar berubah menjadi Perubahan nama anak, untuk seterusnya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini mengganti nama anak Para Pemohon dari Kutipan Akte kelahiran Nomor : 5108-LT-11052015-0101 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 11 Mei 2015 dari yang bernama Nama anak menjadi Perubahan nama anak;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp.163.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 oleh kami, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Made Andini Novitasari, A.md., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ni Made Andini Novitasari, A.md., S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp100.000,00;
3. Penggandaan Berkas	:	Rp3.000,00
4.....P	:	-----
anggilan	:	
5.....P	:	
NBP	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	
edaksi	:	Rp10.000,00;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.....M : Rp10.000,00;
eterai :
Jumlah : Rp163.000,00;
(Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)